



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana termaktub dalam Visi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Mandiri, Religius dan Sejahtera, dengan Grand Strategi mewujudkan pemerintahan yang entrepreneur, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang handal dan Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat, maka perlu suatu wadah yang mendukung;
 - b. bahwa wadah sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu badan usaha yang pada prinsipnya diprakarsai oleh pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah BUMD yang seluruh atau sebagian besar (minimal 51%) saham yang dimiliki oleh daerah;
7. Dewan Komosaris adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
9. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

B A B II KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang bergerak dalam bidang jasa dan bisnis lainnya yang berkedudukan diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dipimpin oleh seorang direktur utama dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

B A B III BENTUK DAN BADAN HUKUM

Pasal 3

BUMD berbentuk Perseroan Daerah (PD).

Pasal 4

BUMD yang usahanya bersifat komersial dapat mengalihkan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan usaha dibidang jasa dan bisnis lainnya yang berorientasi untuk mencari keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek moral dan pelayanan umum.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Badan Usaha Milik daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelayanan umum atau jasa dan bisnis lainnya;
- b. membangun perekonomian daerah;
- c. menjaga stabilitas perekonomian daerah.

B A B V ORGANISASI

Pasal 7

(1) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :

- a. Dewan Komisaris;
- b. Direksi;
- c. Staf;

(2) BUMD diawasi oleh Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada RUPS;

- (3) Struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dewan Komisaris terdiri dari :

- a. Komisaris Utama;
- b. Komisaris.

Pasal 9

Direksi terdiri dari :

- a. Direksi Utama;
- b. Direksi Bidang Administrasi dan Keuangan;
- c. Direksi Operasional.

Pasal 10

Tugas dan fungsi Kepala-kepala Bidang, Unit-unit ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**B A B VI
KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan;
- (2) Pegawai BUMD tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri;
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VII
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal dan eksternal dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

B A B VIII MODAL

Pasal 13

Modal Terdiri dari :

- a. modal pemerintah daerah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. modal pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penyertaan modal BUMD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemerintahan Daerah;
- (3) Jika melibatkan pihak ke 3 diatas 1 Milyar melibatkan kepala Daerah dan DPRD.

B A B IX PENGURUS

Bagian Pertama Direksi

Pasal 15

- (1) BUMD sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa oang direktur;
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
- (3) Anggota direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutuf lainnya tanpa persetujuan tertulis RUPS;
- (4) Anggota direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan BUMD;
- (5) Antar sesama anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, demikian pula anggota direksi dengan anggota dewan komisaris;
- (6) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau usaha lain yang dibiayai oleh BUMD.

Pasal 16

Anggota direksi adalah warga negara indonesia yang :

- a. memiliki keahlian di bidang BUMD;
- b. mempunyai akhlak serta moral yang baik;
- c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- d. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak terlibat dalam organisasi politik;
- h. Feet and Propertest.

Pasal 17

- (1) Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir;
- (2) Anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan, apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan selektif;
- (3) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 55 Tahun;
- (4) Pengecualian dari Ayat (2) dan Ayat (3) pasal ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 18

Sebelum anggota direksi menjalankan tugas berdasarkan surat keputusan RUPS tentang Pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 19

- (1) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Direksi mewakili BUMD didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 21

Tata Tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Direksi berdasarkan persetujuan RUPS atas usul Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka kantor-kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD;
- c. Mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
- d. Menggaidakan barang-barang milik BUMD;

- e. Penyertaan dalam modal perusahaan sebagai dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir.
 - b. meninggal dunia.
 - c. permintaan sendiri.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul komisaris karena :
 - a. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
 - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Komisaris memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Komisaris kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan yang diadakan khusus untuk itu yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris.
 - b. dalam sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada RUPS;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, RUPS memberitahukan keputusannya terhadap usul sebagaimana dimaksud pada huruf b secara tertulis kepada anggota Direksi.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BUMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris terdiri atas sebanyak banyaknya 5 (lima);
- (2) Anggota Dewan Komisaris dicalonkan dan dipilih oleh RUPS;
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon terpilih termasuk pada Ayat (2) untuk jabatan selama-lamanya 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali selama masa jabatan berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;
- (4) Dewan Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah berjumlah 3 (tiga) orang dan yang non Pemerintah Daerah 2 (dua) orang.

Pasal 26

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
 - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - f. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugas secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat keputusan RUPS.

B A B X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 28

- (1) Laba bersih BUMD dipergunakan untuk pembayaran dividen dan pengembangan usaha BUMD;
- (2) Dividen BUMD yang merupakan bagian daerah langsung disetorkan ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS.

B A B XI **RUPS**

Pasal 29

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan;
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan BUMD dari Direksi atau Komisaris.

**B A B XII
KERJA SAMA**

Pasal 30

- (1) BUMD dapat melaksanakan kegiatan usahanya melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di Boroko
Pada tanggal 22 Desember 2010
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 22 Desember 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,**

**Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP . 19640615 198903 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2010 NOMOR : 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

1. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan dan menunjang pembangunan di Daerah serta dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bawah Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 32

Cukup jelas.